

Vol. 15, No. 2, 2022, p. 45-59 https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator

ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN: 1829 -7935 (Print)

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI

Jasilatul Khotimah¹, Aprilina Pawestri²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, jasilatul24@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.17626

Naskah diterima 2 September 2022, Revisi 10 September 2022, Terbit 1 Oktober 2022

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata di wilayahnya. Namun, pelaksanaan Peran Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan objek wisata pantai masih belum dapat dilihat hasil maksimalnya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah apakah kendala dalam pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan Dan bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mengelola objek wisata pantai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan empiris kualitatif. Data didapat melalui wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian disajikan dengan teknik penyajian deskriptif. Hasilnya adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan perannya namun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata pantai. Beberapa kendala diantaranya adalah SDM, koordinasi dan modal. Upaya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata pantai dapat dilakukan dengan penambahan tenaga kerja, memaksimalkan koordinasi dengan menyediakan media koordinasi yang baik dan melakukan kerjasama dengan organisasi lain.

Kata Kunci: peran pemerintah daerah, pengelolaan, wisata pantai.

The Role Of The Bangkalan Regency Government In The Management Of Beach Attractions

Abstract

The Regional Government of Bangkalan Regency has the authority to carry out tourism management in its territory. However, the implementation of the role of the Regional Government of Bangkalan Regency in the management of coastal tourism objects cannot yet be seen with maximum results. Therefore it is important to conduct research with the formulation of the problem, what are the obstacles in managing beach tourism objects in Bangkalan Regency and how to optimize the role of the Regional Government of Bangkalan Regency in managing beach tourism objects. This research uses empirical legal research with a qualitative empirical approach. Data obtained through interviews and observations were analyzed using qualitative data analysis techniques and then presented with descriptive presentation techniques. The result is that the Regional Government of Bangkalan Regency has carried out its role, but it has not been maximized because there are several obstacles that hinder the implementation of the government's role in managing beach tourism objects. Some of the obstacles include human resources, coordination and capital. Efforts to optimize the role of local government in managing coastal tourism objects can be done by adding more workers, maximizing coordination by providing good coordination media and collaborating with other organizations

Keywords: local government role, management, beach tourism.

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which allows re-distribution and re-use of a licensed

Vol. 15, No. 2, 2022 ISSN: 2654-7856 (Online)

ISSN: 1829-7935 (Print)

work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under "the same, similar or a compatible license.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan berkeliling dan berulang kali¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian Indonesia dengan pengembangan destinasi wisata². Destinasi wisata menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan daerah dengan retribusi yang didapat dari objek wisata ³. Tidak hanya itu destinasi wisata yang baik akan menunjang perkembangan di beberapa sektor lain seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa objek wisata dapat menjadi salah satu faktor penghambat meningkatnya angka pengangguran masyarakat di sekitar destinasi wisata. Hal ini karena pembukaan usaha objek dan daya tarik wisata juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut⁴.

Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan ⁵. Urusan kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintah pilihan ⁶. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengurus kepariwisataan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya dan penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai regulator yaitu untuk membuat kebijakan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pariwisata. Selain itu di dalam bukunya tentang sosiologi pariwisata Pitana dan Gayatri menjelaskan teorinya bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki peran sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator dalam mengembangkan potensi pariwisata daerahnya ⁷. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi motivator bagi para pengelola objek wisata, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan dan meningkatkan daya tarik objek wisata dan menjadi dinamisator dimana pemerintah berperan sebagai penggerak masyarakat untuk mengembangkan objek wisata.

Di Jawa Timur terdapat salah satu pulau yang terpisah dari Pulau Jawa yaitu Pulau Madura. Di Pulau Madura terdapat Kabupaten Bangkalan yang mempunyai banyak objek wisata pantai. Objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan akan menjadi aset penunjang pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik. Oleh karenanya pemerintah

_

¹ Muljadi and Andri Warman, 'Kepariwisataan Dan Perjalanan Edisi Revisi' (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

² Kiki Endah, 'Pelaksanaan Otonomi Daerah', Jurnal Moderat, 2.2 (2016), 137.

³ Fatmawati Kalebos, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan', *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem*, 4.3 (2016),490.

⁴ Nurfadila, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang', in *Skripsi* (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018),1.

⁵ Ni'matul Huda, 'Hukum Pemerintahan Daerah' (Bandung:Penerbit Nusa media, 2017),92-100.

⁶ Andi Pangerang Moenta and Syafa'af Anugrah Pradana, *Poko-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018),36-37.

⁷ Dewi Fitria Anggraeni and M.P.A Fadlurrahman, 'Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata', *Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN)*, 02.01 (2017), 5.

Vol. A, No. B, YYYY ISSN: 2654-7856 (Online)

ISSN: 1829-7935 (Print)

diberikan kewenangan untuk mengurus pariwisata tersebut. Namun dalam pelaksanaannya peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan masih belum dapat dilihat secara maksimal keberhasilannya. Ada banyak wisata pantai yang memiliki daya tarik namun belum dikenal oleh masyarakat karena kurangnya promosi destinasi wisata. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mengembangkan destinasi wisata membuat masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam pengembangan destinasi wisata.

Tidak sedikit destinasi wisata pantai di Kabupaten Bangkalan yang ramai pengunjung pada awal pembukaan saja, kemudian mulai sepi pengunjung sebelum banyak yang mengenalnya. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan oleh pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat yang mengelola objek wisata pantai di Madura hanya antusias di awal saja dan semangatnya menurun dari waktu ke waktu hal itu dapat dilihat dari mulai rusaknya bangunan di beberapa objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan yang tidak kunjung dilakukan perbaikan. Hal itu tentu sangat memprihatinkan bila mengingat bahwa objek wisata merupakan salah satu penyumbang PAD ⁸. Masalah tersebut tentu menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasinya.

Pengunjung merupakan poin penting dalam industri pariwisata. Semakin baik dan semakin menarik sebuah destinasi wisata akan semakin meningkat minat wisatawan untuk berkunjung begitu juga sebaliknya ⁹. Pengembangan objek wisata menjadi sangat penting untuk dilakukan demi meningkatnya pengunjung dan meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan terkait pengelolaan pariwisata, memotivasi masyarakat sekitar objek wisata, menggunakan anggaran dana dengan sebaik mungkin untuk memfasilitasi pengembangan objek wisata dan menjadi penggerak setiap pihak untuk bekerja sama dalam pengembangan objek wisata.

Di Kabupaten Bangkalan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata pantai belum maksimal. Dapat dilihat dari keadaan wisata pantai yang belum mampu menarik minat pengunjung. Oleh karenanya akan dilakukan penelitian yang berfokus untuk menjawab pertanyaan apakah kendala dalam pengelolaan objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan dan Bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan objek wisata pantai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. jenis penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip ¹⁰. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati ¹¹. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

⁸ Ika Nur Wahyuni and Novi Diana Badrut Tamami, 'Preferensi Wisatawan Terhadap Destinasi Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang', *Pamator Journal*, 14.1 (2021), 51.

⁹ Netty Dyah Kurniasari and Mochammad Arkansyah, 'Penggunaan Saluran Komunikasi Dan Minat Wisatawan Berkunjung Ke Wisata Kabupaten Bangkalan', *Jurnal Pamator*, 11.1 (2018), 42.

Mukti Fajar and Yuliantor Achmad, 'Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif' (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), 280.

¹¹ Lexy Maleong, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan yaitu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan wawancara dengan pengelola objek wisata pantai dan melakukan pengamatan objek wisata pantai secara langsung untuk mengetahui keadaan objek wisata pantai.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, data-data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah, diteliti dan dievaluasi. Data-data yang didapat Kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk mempermudah proses analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Setelah dilakukan analisis data secara kualitatif kemudian data disajikan dengan metode deskriptif yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan cara menyusunnya secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengelompokkan beberapa pantai yang sudah berkembang dan yang belum berkembang, pantai yang dikelola pemerintah dan yang dikelola warga kemudian mengambil kesimpulan apakah pengelolaan sudah dilaksanakan dengan maksimal dan apa saja kendala yang dialami dalam proses pengelolaan, kemudian dirumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam hal pengelolaan objek wisata pantai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan objek wisata pantai

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengurusi sejumlah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya dan manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan tentang kepariwisataan. Urusan kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan sejumlah kewenangan untuk menjalankan urusan pariwisata di daerahnya. Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam pasal 28, 29 dan 30 UU Kepariwisataan

Pembagian peran dan tugas pelaksanaan kepariwisataan tidak hanya berhenti pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota namun berlanjut sampai pada pengelola paling bawah dalam kepariwisataan yaitu pengelola destinasi wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang menjadi koordinator bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program nasional dan pengelolaan DTWK lintas daerah. ¹² Dinas Pariwisata Kabupaten yang menangani pengelolaan pariwisata kabupaten dan pengelola destinasi yang bertugas untuk memelihara menjaga dan mengelola destinasi wisata. ¹³

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah yang disebutkan dalam UU Kepariwisataan dan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang

_

¹² Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

¹³ Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN: 1829-7935 (Print)

Kepariwisataan diketahui peran Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata adalah sebagai berikut:

a. Regulator

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai regulator pariwisata memiliki tugas menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan ¹⁴ melalui penetapan peraturan-peraturan yang akan digunakan sebagai acuan dasar oleh masyarakat dalam pengelolaan pariwisata¹⁵. Untuk melaksanakan perannya sebagai regulator Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK). Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035. Di dalam Perda tersebut juga sudah sekaligus ditetapkan DPK dan DTWK yang tercantum dalam pasal 10 ayat 2 dan 5.

b. Fasilitator

Fasilitas merupakan hal dasar yang dibutuhkan untuk membuka usaha destinasi wisata. Bahkan untuk wisata yang sudah maju sekalipun tidak menjadikannya berhenti membutuhkan fasilitas. Pengembangan destinasi wisata tidak selalu dengan memperluas kawasan dan membangun bangunan. Namun akan lebih baik untuk memaksimalkan fasilitas daripada membangun dan membangun. Pada akhirnya akan sia-sia lahan luas yang dibangun bila fasilitas tidak memadai. Contoh fasilitas yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah kamar mandi dan toilet. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang menahan buang air kecil hanya karena merasa tidak yakin untuk memasuki salah satu toilet yang ada di wisata pantai Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran untuk membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Peran untuk menyediakan fasilitas ini kemudian disebut sebagai peran fasilitator.

Sejak sebuah wilayah pantai dinyatakan layak sebagai destinasi wisata pantai sejak saat itu dibutuhkanlah fasilitas untuk membangun wisata tersebut. Dalam hal pemberian fasilitas ini Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk turut mempersiapkannya. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya menyediakan fasilitas tidak selalu dengan menyediakan sarana dan prasarana secara langsung. Pemberiaan fasilitas dapat dilakukan dengan dua model yaitu pemberian fasilitas secara langsung dan secara tidak langsung. Pemberian fasilitas secara langsung berupa penyediaan sarana prasarana secara langsung seperti pemberian MCK, ruang kreatif, lampu, akses dll. Sedangkan pemberian fasilitas tidak langsung merupakan penyediaan pelatihan untuk membuat atau mendapatkan pelatihan seperti halnya pelatihan membuat gazebo dll.¹⁷

-

¹⁴ Riska Firdaus, 'Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara', *Jurnal I La Galigo*, 3.1 (2020), 35.

¹⁵ Muhammad Viki Nidfani Al Aziz, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal', *Jurnal Imu Pemerintahan Suara Khatulistiwa: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1.2 (2022), 6.

¹⁶ Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

¹⁷ Wawancara dengan bapak Syahroni pada tanggal 15-11-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN: 1829-7935 (Print)

Penyediaan fasilitas dapat berupa penyediaan sarana prasarana, penyediaan modal, penyediaan pendidikan dan penyediaan penyuluhan dan pendampingan¹⁸. Pelaksanaan peran tersebut di Kabupaten Bangkalan akan diuraikan sebagai berikut:

1). Menyediakan sarana prasarana

Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan tidak menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk destinasi wisata. Dinas kebudayaan dan pariwisata menganggap bahwa menyiapkan sarana dan prasarana merupakan tugas pengelola destinasi wisata vaitu pokdarwis. 19 Padahal dalam UU Kepariwisataan tertera kewenangan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru. Namun, di Kabupaten Bangkalan tidak demikian, kebanyakan pengelola daya tarik wisata menggunakan dana pribadi.

Wisata pantai Tlangoh yang terbilang sudah lama dibangun saja masih belum mendapatkan fasilitas dari Dinas Pariwisata. kunjungan ke wisata memang sering dilakukan namun hanya sebatas untuk mengetahui keadaan wisata. tidak ada sarana prasarana yang diberikan. Bahkan jalanan menuju pantai wisata yang rusak pun belum dilirik oleh Dinas Pariwisata untuk dilakukan perbaikan.²⁰

2). Menyediakan modal

Salah satu strategi pengembangan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi wisata adalah dengan cara mendorong pemberian intensif untuk pembangunan fasilitas pariwisata (pasal 20 ayat 1 RIPPARKAB). Namun, faktanya hal itu belum terlaksana di Kabupaten Bangkalan. Modal pertama yang digunakan oleh pengelola untuk merintis usaha destinasi wisata kebanyakan berasal dari kas desa dan dana pribadi. Seperti pantai Tlangoh yang menggunakan dana pribadi kepala desa²¹ dan Pantai Biru yang menggunakan kas desa dan penyertaan modal dari masyarakat.²²

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata belum bisa memberikan bantuan permodalan kepada pengelola destinasi wisata, yang bisa diberikan oleh Dinas pariwisata hanya pelatihan dan evaluasi yang dilakukan setiap setahun sekali.²³

3). Menyediakan pendidikan

Salah satu arah kebijakan pembangunan SDM di Kabupaten Bangkalan lembaga pendidikan kepariwisataan pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang pariwisata (Pasal 46 huruf c RIPPARKAB). Pengembangan lembaga pendidikan ini dilakukan dengan cara mengembangkan lembaga pendidikan pariwisata (Pasal 47 ayat 3 RIPPARKAB). Namun, Kabupaten Bangkalan belum memiliki lembaga khusus pendidikan pariwisata. Sehingga mengembangkan lembaga pendidikan pariwisata belum bisa dilakukan.

¹⁸ Firdaus.

¹⁹ Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

²⁰ Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh

²¹ Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh

²² Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru

²³ Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Tidak memiliki lembaga khusus pendidikan pariwisata tidak membuat Dinas Pariwisata lantas tidak mengupayakan pemberian pendidikan pariwisata. Dinas Pariwisata melakukan pelatihan guna memberikan ilmu kepariwisataan.²⁴

4). Menyediakan penyuluhan dan pendampingan

Penyuluhan dan pendampingan memang sangat penting untuk dilakukan, mengingat pengelola kebanyakan adalah masyarakat pedesaan yang belum mahir bahkan mungkin pada awal perintisan hanya bermodal keinginan dan tekad untuk membangun sebuah destinasi wisata tanpa memiliki ilmu yang memadai. Maka pengelola-pengelola tersebut perlu untuk diberikan pendampingan. Bagi pengelola yang sudah lama bergelut dalam kepariwisataan mungkin memiliki banyak pengalaman namun bagi pengelola-pengelola baru perlu untuk didampingi.

Kewenangan Pemerintah Daerah terkait pendampingan masyarakat sadar wisata ini disebutkan secara khusus dalam UU Kepariwisataan. Oleh karenanya Dinas Pariwisata sebagai badan yang dilimpahi tugas untuk menangani urusan pariwisata daerah sudah sepantasnya dapat memberikan pendampingan bagi pengelola destinasi wisata. apalagi bagi pengelola yang tidak memiliki pengalaman keluar daerahnya. Mereka yang tidak pernah melihat keadaan destinasi wisata lain membutuhkan pendampingan dari Dinas Pariwisata entah terkait tata kelola, kerjasama dengan pihak lain, urusan investor dan lain-lain. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan belum mempunyai staf pendamping wisata. ²⁵ Pendampingan hanya dilakukan pada saat dilakukan sosialisasi atau penyuluhan saja. Tidak seperti Kabupaten Sampang yang sudah memiliki 7 orang pendamping wisata. ⁷ orang pendamping tersebut melakukan kunjungan rutin untuk memberikan arahan dan memeriksa kerja pengelola. ²⁶

c. Motivator

Motivasi selalu dibutuhkan dalam setiap keadaan. Motivasi tersebut yang akhirnya membuat seseorang giat untuk melakukan suatu hal. Tak terkecuali juga dalam urusan pariwisata ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang betapa pentingnya pariwisata, apa saja yang akan didapatkan dari pariwisata dan apa saja yang akan disumbangkannya kepada daerah apabila dapat memajukan pariwisata. Namun faktanya tidak demikian, masyarakat masih acuh terhadap pembangunan pariwisata. apalagi penduduk desa yang minim pemahaman tentang pariwisata, sangat susah untuk mengajaknya bekerja sama dalam pengembangan pariwisata.

Masyarakat desa yang belum sadar wisata tidak bisa diajak bekerja sama oleh pengelola. Sehingga beberapa pengelola kesulitan karena tidak adanya persetujuan dari masyarakat untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Hal ini terjadi pada wisata pantai Tlangoh. Pasalnya lahan yang ditempati wisata pantai tersebut masih menjadi milik pribadi, yakni milik kepala desa dan masyarakat sekitar wisata. ketika pengelola ingin melakukan pengembangan mereka masih harus meminta izin terhadap pemilik tanah dan tidak jarang ada yang menolak.

 24 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

 $^{^{\}rm 25}$ Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

²⁶ Wawancara dengan bapak Syahroni pada tanggal 15-11-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

Karena kurangnya pemahaman terkait pariwisata pemilik lahan berfikir bahwa nanti mereka hanya akan mendapat hasil sekali sementara pengelola dan kepala desa akan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan selama wisata masih berjalan.²⁷

Pandangan masyarakat tentang pariwisata masih minim sebatas untuk mendapatkan keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang atas. Padahal apabila mau mempelajari dan memahami kesempatan yang disediakan atas dibukanya destinasi wisata masyarakat justru dapat meningkatkan pendapatan pribadinya. Masyarakat yang masih belum terbuka pemikirannya inilah yang perlu diberikan motivasi.

Motivasi tidak hanya dibutuhkan untuk masyarakat yang belum sadar wisata. Namun, juga dibutuhkan oleh pengelola, bahkan juga Pemerintah Daerah. Agar destinasi wisata tidak stagnan begitu-begitu saja maka pengelola juga perlu untuk diberikan motivasi agar dapat memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan destinasi wisata. oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan peningkatan motivasi dengan sasaran utama masyarakat, pengelola, investor pariwisata dan juga pengusaha pariwisata.

d. Dinamisator

Sebagai penggerak pariwisata Pemerintah Daerah sudah mendapatkan kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota. Pelatihan ini memang menjadi andalan Dinas Pariwisata baik dalam pemberian fasilitas maupun motivasi semuanya dilakukan dengan cara pelatihan.

Dinas Pariwisata sudah sering melakukan pelatihan. Baik itu bersamaan dengan pelaksanaan monev setiap setahun sekali maupun secara terpisah dengan tema khusus pariwisata. memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelatihan mampu menjadi sarana penggerak pengelola untuk lebih giat lagi dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata. Bisa dilihat dari hasil yang diperoleh oleh pengelola dari pelatihan tersebut. Contohnya adalah Wisata Mangrove Labuhan. Bapak syahril selaku pengelola wisata mangrove labuhan mengaku dapat mengembangkan wisatanya dengan baik berkat pelatihan yang diikuti. Semangat untuk mengembangkan destinasi wisata secara tidak langsung mengalir bersama dengan meningkatnya ilmu pengetahuan tentang tata kelola destinasi wisata yang didapat pada saat pelatihan.²⁸

Setelah menganalisis pelaksanaan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan wisata yang dilimpahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. masih banyak tugas yang belum terlaksana dengan baik. Bahkan juga ada yang tidak dilakukan seperti pemberian sarana prasarana yang dianggap bukan tugas dari Dinas Pariwisata. hal itu tidak sepenuhnya merupakan kekurangan dari Dinas Pariwisata karena dalam setiap pengelolaan apapun itu akan muncul hambatan dan kendala yang terkadang juga tidak bisa diprediksi. Begitu juga dalam pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola pariwisata. diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

1). Wawasan Pariwisata

Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
 Wawancara bersama bapak Syahril pada 22-09-22 di lokasi wisata mangrove labuhan

SDM selalu menjadi hal penting dalam setiap pembangunan tak terkecuali juga dalam hal pembangunan destinasi wisata. Tidak bisa dipungkiri bahwa SDM di Kabupaten Bangkalan dalam bidang pembangunan destinasi wisata masih belum memadai. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait apa itu wisata dan bagaimana seharusnya menyikapi dan terlibat dalam usaha pariwisata. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya antusias pengelola untuk mengembangkan destinasi wisata pantai yang ada. Sebagaimana yang terjadi di pantai Tlangoh, pengembangan tidak bisa dilakukan dengan maksimal karena lahan yang ditempati pariwisata masih milik warga desa yang tidak mau bekerjasama dengan pengelola dalam pengembangan destinasi wisata. Sehingga apabila pengelola memiliki rencana pembangunan masih membutuhkan persetujuan warga desa.²⁹

Hal semacam itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pariwisata baik untuk menambah kas daerah maupun untuk meningkatkan sektor lain.

Permasalahan SDM memang menjadi kendala dasar dalam pengembangan wisata yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangkalan saja. Kekurangan SDM juga dirasakan di Kabupaten Sampang. Kekurangan SDM di Kabupaten Sampang dapat dilihat dari banyaknya potensi pariwisata yang tidak dapat dilihat oleh Pemerintah Daerah khususnya Kepala Desa yang paling dekat dengan destinasi wisata. Sebagai contoh adalah pantai Nepa dengan keunikannya yang menjadi tempat tinggal kera tidak bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah karena Kepala Desa yang tidak mau bekerja sama.

2). Tenaga Kerja

Kabupaten Bangkalan memiliki banyak daerah tujuan wisata. Tidak mudah merangkul seluruh pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan. Bila hanya mengandalkan *WhatsApp Grup* untuk memberikan informasi jelas pihak dinas pariwisata akan kewalahan. Karena faktanya masih banyak pengelola yang acuh terhadap informasi yang diberitahukan dalam *WhatsApp Grup*. Apa lagi dengan kegiatan monev(monitoring evaluasi) yang hanya dilakukan setahun sekali akan sulit untuk memberikan arahan dan pelatihan yang memadai. Informasi akan tersampaikan dengan baik apabila ada kunjungan yang dilakukan ke objek wisata, sebagaimana yang dilakukan oleh pendamping wisata Kabupaten Sampang.

Bila melihat Kabupaten Sampang yang sudah memiliki 7 orang pendamping khusus pariwisata masih saja mengeluhkan tentang tenaga kerja yang belum bisa menjangkau seluruh desa wisata di Kabupaten Sampang. Maka tentu Kabupaten Bangkalan yang bahkan tidak memiliki staf khusus pendamping akan kesulitan mengkoordinasi dan memberikan arahan secara maksimal pada seluruh pengelola destinasi wisata. kekurangan tenaga kerja ini bisa dilihat dari belum dibentuknya tim pendamping wisata dan bidang pemasaran yang dimana staf penanggung jawab pemasaran pariwisata belum mampu melakukan promosi secara maksimal sehingga masih membutuhkan

²⁹ Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh

³⁰ Wawancara bersama ibu Desi pada 12-10-22 di lokasi wisata pantai Lon Malang

³¹ Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN: 1829-7935 (Print)

bantuan dan dukungan masyarakat sekitar untuk membantu memposting foto atau video selama di tempat destinasi wisata Kabupaten Bangkalan.³²

b. Koordinasi

Pengelolaan pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pemerintahan Daerah pun masih terdapat pembagian peran dalam hal pengelolaan. Dimulai dari yang paling bawah yaitu pengelola destinasi wisata yang terlibat langsung dengan destinasi wisata, di atasnya terdapat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi kemudian Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan destinasi wisata berdasarkan dengan oleh Pemerintah Pusat. yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota akan melanjutkan pengelolaan berdasarkan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi, begitu seterusnya sampai pada pelaksanaan pengelolaan yang bersentuhan langsung dengan destinasi wisata. Bukti kesinambungan peran para pihak dalam pembangunan pariwisata dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025. Bahwa RIPPARNAS dan RIPPARProvinsi menjadi pedoman penyusunan RIPPARKabupaten. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah di bawahnya harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah diatasnya.

Pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata oleh banyak pihak sebagaimana yang dijelaskan di atas tidak bisa terlaksana dengan baik apabila tidak terjalin komunikasi dengan baik. Maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata. Namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Bangkalan. Kurangnya koordinasi oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan mengakibatkan terhambatnya pengembangan destinasi wisata. Karena kurangnya komunikasi antara pengelola dengan Pemerintah Daerah menyebabkan pengelola kekurangan informasi dan ilmu yang memadai untuk mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya.

Beberapa pengelola berpendapat bahwa Pemerintah Daerah hanya berkunjung namun tidak memberikan apa-apa. Kunjungan hanya dilakukan untuk melihat kondisi pantai dengan menyelipkan janji untuk memberikan fasilitas namun belum ada satupun yang direalisasikan.³³ Pandangan beberapa pengelola terkait pembangunan yang diiming-imingkan oleh Dinas Pariwisata terasa seperti janji manis semata yang tidak kunjung direalisasikan muncul sebagai akibat dari kurangnya koordinasi dan kepedulian akan informasi yang diberikan oleh dinas pariwisata. Faktanya ada juga pengelola yang merasakan buah dari janji manis yang sering dijanjikan oleh Dinas Pariwisata ketika berkunjung ke destinasi wisata. pengelola yang patuh dan aktif dalam merespon informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat merasakan hasilnya. Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan baik dibuktikan dengan dibuatnya *WhatsApp Grub* Pokdarwis untuk memberikan informasi terkait pelatihan dan lain-lain. Koordinasi menjadi terhambat karena banyak ketua pokdarwis yang acuh dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata.³⁴

-

 $^{^{\}rm 32}$ Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

³³ Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh

³⁴ Wawancara bersama bapak Syahril pada 22-09-22 di lokasi wisata mangrove labuhan

ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN: 1829-7935 (Print)

c. Modal

Untuk memulai sebuah usaha pariwisata baik berupa produk budaya atau pembangunan destinasi wisata tidak bisa serta merta ada dengan hanya mengandalkan niat. Di antara tekad dan niat juga dibutuhkan modal untuk memulai. Rata-rata pengelola destinasi wisata pantai Kabupaten Bangkalan memulai usaha pariwisatanya dengan meminjam modal dari kas desa dan penyertaan modal dari masyarakat. Seperti pantai Biru di Kecamatan Tanjung Bumi yang biaya awalnya menggunakan kas desa dan bantuan dari penyertaan modal³⁵ masyarakat dan pantai Tlangoh yang menggunakan dana pribadi kepala desa.³⁶

Kebanyakan modal awal perintisan destinasi wisata berasal dari kepala desa atau kas desa. Namun tentu hal itu belum bisa memadai kebutuhan untuk mengembangkan destinasi wisata sehingga beberapa pengelola masih menjadikan modal sebagai kendala yang cukup meresahkan dalam pengembangan destinasi wisata.³⁷

Optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan objek wisata pantai

a. Memaksimalkan pelatihan, penyuluhan, dan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwasanya pelaksanaan peran pemerintah baik sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator dilaksanakan dengan cara pelatihan. Maka untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam mengelola objek wisata pantai salah satunya adalah dengan meningkatkan program pelatihan kepariwisataan.

Pelatihan kepariwisataan untuk pengelola akan mempermudah dinas pariwisata melakukan pengembangan objek wisata. Dengan pelatihan dinas pariwisata dapat meningkatkan kualitas SDM pariwisata di kalangan pengelola. Pengelola yang sudah mendapatkan pendidikan pariwisata melalui pelatihan akan mengembangkan objek wisatanya.

Selain pelatihan juga perlu untuk memberikan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata. Pemberian sertifikasi akan memberikan dampak positif berupa peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini juga mempermudah dinas pariwisata untuk memilih pengelola yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata, Mereka yang sudah mendapatkan sertifikat tidak perlu diragukan lagi kredibilitas dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Menambahkan tenaga kerja pendamping wisata

Dinas pariwisata telah memiliki struktur organisasi yang lengkap. Mulai dari sekretariat yang bertugas untuk menangani urusan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan beberapa bidang yaitu bidang kebudayaan, bidang Pemasaran dan bidang destinasi pariwisata yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di bidangnya masing-masing.

³⁵ Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru

³⁶ Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh

³⁷ Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru

Struktur bagian yang memiliki banyak kesempatan untuk terlibat langsung dengan pengelola wisata pantai adalah bagian bidang destinasi wisata. Bidang destinasi wisata khususnya seksi pengembangan SDM dapat berinteraksi langsung dengan pengelola wisata pantai melalui kegiatan bimbingan teknis dan supervise pengembangan SDM kepariwisataan dan monitoring serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pariwisata. Namun karena kurangnya tenaga kerja menyebabkan Dinas Pariwisata tidak bisa sering melaksanakan pelatihan.

Bila berkaca pada kemajuan wisata pantai Lon Malang di Sampang sepertinya kebutuhan tenaga kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan tidak bisa diabaikan. Mengingat Kabupaten Sampang yang sudah memiliki 7 orang pendamping desa wisata masih mengeluhkan tentang kekurangan tenaga kerja dalam mendampingi dan memberikan arahan secara langsung kepada pengelola wisata. Maka bukan hal yang aneh bila Pengelola Wisata Pantai Biru mengatakan bahwa Dinas Pariwisata jarang sekali berkunjung bahkan Pengelola Pantai Biru belum sama sekali menerima pelatihan khusus pariwisata, ³⁸ karena pada dasarnya memang belum ditunjuk staf yang khusus untuk memantau dan mendampingi pengelola wisata.

Oleh karenanya perlu untuk menambahkan tenaga kerja di Dinas Pariwisata kabupaten Bangkalan khususnya staf khusus yang diberikan tugas untuk mendampingi pengelola destinasi wisata. menunjuk staf khusus pendamping akan lebih mudah untuk mengkoordinasi pengelola baik untuk pelatihan, mengenali potensi yang bisa dikembangkan, memberikan strategi tata kelola yang baik dan lain-lain.

c. Media koordinasi

Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya salah satu kendala pengelolaan pariwisata adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola, pengusaha pariwisata dan masyarakat. Dalam kepariwisataan terdapat hubungan timbal balik antara wisatawan, supplier bisnis, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata³⁹. Semua pihak memiliki andil masing-masing dalam memajukan sebuah destinasi wisata. Maka dari itu setiap pihak tersebut harus selaras dalam tujuan untuk memajukan destinasi wisata. Dalam hal memajukan destinasi wisata dan dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing yang berbeda-beda dibutuhkanlah diskusi dan koordinasi untuk menyatu padukan tujuan yang akan dicapai dalam setiap pelaksanaan peran tersebut.

Koordinasi yang *urgent* dibutuhkan antara pengelola dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata tidak dapat menyentuh langsung Destinasi wisata pantai tanpa melalui pengelola. Dinas Pariwisata akan kesulitan menjangkau seluruh pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan tanpa bantuan media yang menyatukan seluruh pengelola destinasi wisata. Di zaman yang sudah modern ini media online menjadi jawaban untuk mengatasi masalah koordinasi jarak jauh. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan membuat *WhatsApp* Grup khusus pokdarwis yang digunakan sebagai media koordinasi. Baik itu untuk memberikan informasi adanya pelatihan, forum diskusi dan juga dipakai untuk menampung pertanyaan dari pengelola.

³⁸ Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru

³⁹ Desy Tri Anggarini, 'Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid - 19', *Jurnal Pariwisata*, 8.1 (2021), 24.

Adanya WAgrup ini tentu sangat membantu Dinas Pariwisata dalam melakukan koordinasi bersama pengelola. Namun tidak ada hal yang berlangsung dengan mudah tanpa adanya kendala. Pasalnya masih banyak pengelola yang acuh terhadap WAgrup tersebut. Misalnya pada saat ada pemberitahuan akan diadakannya pelatihan, beberapa pengelola akan antusias mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Namun, beberapa yang lainnya tidak peduli. Penulis membayangkan bahwa WAgrup tersebut hanya dibuka, dibaca lalu diabaikan kembali. 40

Bila Dinas Pariwisata telah menyediakan media koordinasi namun diabaikan. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan melaksanakan strategi sebagaimana yang sudah diatur dalam RIPPARKAB Bangkalan yaitu melakukan pengembangan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor (Pasal 45 ayat 2 RIPPARKAB).

d. Melaksanakan kerjasama

Pengelolaan pariwisata tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang saja. Dibutuhkan beberapa pihak yang kemudian disebut dengan insan pariwisata. insan pariwisata dikelompokkan menjadi 3 pilar yakni pemerintah, masyarakat dan swasta⁴¹. Untuk mempermudah pelaksanaan kepariwisataan Pemeritah Daerah membentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diberikan tugas khusus untuk mengurus kepariwisataan daerah⁴².

Dinas Pariwisata tidak bisa menyediakan kebutuhan pariwisata tanpa bantuan dari pihak lain. Tercermin dari upaya kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata provinsi Jawa Timur yang melakukan kerjasama dengan Pokdarwis Jawa Timur untuk memberikan edukasi tata kelola dan kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk memberikan edukasi konservasi. Kerjasama juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dengan Dinas UMKM dan Bank Sampang. Kerjasama dengan Dinas UMKM dibutuhkan untuk memberikan pelatihan terkait pendaftaran UMKM dll. Kerjasama dengan Bank Sampang dilakukan untuk mengatasi kendala permodalan yang dialami oleh pengelola. Melalui kerjasama tersebut Dinas Pariwisata menjadi jembatan penghubung antara pengelola dengan pihak Bank apabila pengelola membutuhkan bantuan permodalan. Bentuk bantuan modal diberikan melalui program pinjaman Sahabat UMKM dan KUR.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain seperti yang sudah dicontohkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang di atas. Maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan bisa melakukan kerjasama dengan dinas koperasi, Dinas UMKM, Pemkab Bangkalan, pihak *Bank* dll.

_

⁴⁰ Wawancara bersama bapak Syahril pada 22-09-22 di lokasi wisata mangrove labuhan

⁴¹ Binahayati Rusyidi and Fedryansah Muhammad, 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat', *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5.1 (2018), 157.

⁴² Bahru Zaman, 'Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kbupaten Berau', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2.1 (2015), 2.

⁴³ Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Syahroni pada 15-11-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN: 1829-7935 (Print)

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan perannya sebagai regulator dengan membuat RIPPARDA dan beberapa peraturan terkait pariwisata. Peran sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dilaksanakan sekaligus dalam satu program pendampingan dan pelatihan. Bentuk pemberian fasilitas terhadap pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan dua model, yang pertama pemberian sarana dan prasarana secara langsung. Yang kedua adalah dengan pemberian pelatihan kepada pengelola untuk memberikan ilmu tentang bagaimana caranya membuat atau mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pelaksanaan peran sebagai motivator dan dinamisator juga sudah dapat dilaksanakan sekaligus dalam pemberian pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun peran Pemerintah telah terlaksana namun hal itu belum dapat memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Bangkalan. Pasalnya masih banyak keluhan-keluhan dari pengelola objek wisata terhadap kinerja Pemerintah Daerah atas keterlibatanya dalam pengelolaan wisata. Dalam pelaksanaan peran pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa kendala diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, kurang maksimalnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pengelola dan kurangnya bantuan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan SDM pariwisata baik dengan meningkatkan pelaksanaan pelatihan-pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, maupun dengan menambahkan tenaga kerja khusus pendamping pariwisata yang mendapat tugas khusus untuk mendampingi proses pengelolaan destinasi wisata oleh pengelola. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki sangkut paut dengan pariwisata seperti misalnya Dinas UMKM, Dinas Koperasi, *Bank* dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Desy Tri, 'Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid -19', *Jurnal Pariwisata*, 8.1 (2021.
- Anggraeni, Dewi Fitria, and M.P.A Fadlurrahman, 'Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata', *Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN)*, 02.01 (2017).
- Aziz, Muhammad Viki Nidfani Al, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal', *Jurnal Imu Pemerintahan Suara Khatulistiwa: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1.2 (2022).
- Endah, Kiki, 'Pelaksanaan Otonomi Daerah', Jurnal Moderat, 2.2 (2016)
- Fajar, Mukti, and Yuliantor Achmad, 'Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif' (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010)
- Firdaus, Riska, 'Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara', *Jurnal I La Galigo*, 3.1 (2020).
- Huda, Ni'matul, 'Hukum Pemerintahan Daerah' (Bandung:Penerbit Nusa media, 2017)
- Kalebos, Fatmawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan', *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem*, 4.3

(2016).

- Kurniasari, Netty Dyah, and Mochammad Arkansyah, 'Penggunaan Saluran Komunikasi Dan Minat Wisatawan Berkunjung Ke Wisata Kabupaten Bangkalan', *Jurnal Pamator*, 11.1 (2018).
- Maleong, Lexy, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999)
- Moenta, Andi Pangerang, and Syafa'af Anugrah Pradana, *Poko-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Muljadi, and Andri Warman, 'Kepariwisataan Dan Perjalanan Edisi Revisi' (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012).
- Nurfadila, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang', *Skripsi* (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
- Rusyidi, Binahayati, and Fedryansah Muhammad, 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat', *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5.1 (2018).
- Wahyuni, Ika Nur, and Novi Diana Badrut Tamami, 'Preferensi Wisatawan Terhadap Destinasi Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang', *Pamator Journal*, 14.1 (2021).
- Zaman, Bahru, 'Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kbupaten Berau', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2.1 (2015).